

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, pajak merupakan penerimaan terbesar ke kas negara yang berasal dari rakyat. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Menurut Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp 434,33 triliun, sementara realisasi penerimaan pajak terhadap keseluruhan APBN 2020 telah mencapai 29,7%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,86%, sehingga mencapai Rp 438,09 triliun.” (Direktorat Jenderal Keuangan, 2020).

Menurut Agung dkk. (2019), “Perusahaan biasanya ingin memperkecil pembayaran pajak karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan perusahaan untuk mengoptimalkan laba, baik perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada.” Penerimaan pajak yang masih rendah, mendorong pemerintah dalam meningkatkan pendapatan perpajakannya dengan menyempurnakan sistem perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat. Besarnya pengeluaran negara, banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menyempurnakan sistem perpajakannya. Salah satunya dengan perubahan Peraturan Pemerintah perpajakan yang telah disesuaikan pemerintah untuk mendorong masyarakat berperan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan Final sebesar 1% dari peredaran bruto dibawah 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. PP 46/2013 berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% dari peredaran bruto dibawah 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan penurunan tarif, pemerintah berharap masyarakat tidak terbebani dengan sistem perpajakan terbaru.

Menurut PMK Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang wajib pajak diwajibkan melakukan penyetoran pajak penghasilan terutang setiap bulan melalui kantor pos atau bank yang ditentukan kementerian keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak merupakan bukti pemungutan pajak penghasilan kepada wajib pajak yang dipungut dengan menghasikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sebagai kode pembayaran pajak. Batas penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa





pajak berakhir, jika melebihi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak terutang. Pelaporan pajak penghasilan dilakukan tahunan pada akhir tahun masa pajak dengan batas pelaporan tanggal 30 April, jika melebihi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000. Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan mengenai peredaran bruto setiap bulannya. Pencatatan dilakukan pada saat mendapatkan tagihan pajak dan saat melakukan pembayaran pajak setiap bulannya.

PT HR merupakan salah satu klien di Konsultan Pajak Taufik Hidayat. PT HR adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dan Jasa Perawatan dan Budidaya Perkebunan. Visi dari perusahaan adalah menjadi developer yang profesional, produktif dan terintegrasi. Misi dari perusahaan adalah Menciptakan properti dan perkebunan-perkebunan yang produktif, Menyediakan jasa pengelolaan properti profesional serta amanah dan Menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Perusahaan dalam mengelola jasa Perawatan & Budidaya Perkebunan sudah baik, namun dalam perpajakan membutuhkan jasa konsultan pajak untuk membantu penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakannya. PT HR dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memilih Konsultan Pajak Taufik Hidayat sebagai konsultan pajak untuk membantu perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana perusahaan dalam proses pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang yang sesuai dengan kebijakan perpajakan, maka penulis mengangkat topik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Pemenuhan PPh Badan Menurut PP 23/2018 Pada PT HR oleh KKP Taufik Hidayat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari dilakukannya penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh Final PP 23/2018 pada PT HR?
2. Bagaimana proses penyetoran PPh Final PP 23/2018 pada PT HR?
3. Bagaimana proses pelaporan PPh Badan PP 23/2018 pada PT HR?
4. Bagaimana pencatatan PPh Final PP 23/2018 pada PT HR?

1.3 Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan perhitungan PPh Final PP 23/2018 pada PT HR.
2. Menguraikan proses penyetoran PPh Final PP 23/2018 pada PT HR.
3. Menguraikan proses pelaporan PPh Badan PP 23/2018 pada PT HR.
4. Menguraikan pencatatan PPh Final PP 23/2018 pada PT HR.

1.4 Manfaat

Manfaat dari dilakukannya penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Konsultan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi dalam sistem kinerja konsultan pajak agar semakin baik dan profesional di tahun selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk perusahaan dalam pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan badan final saat penerapan di suatu perusahaan.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk diterapkan dan menambah bahan pustaka bagi peneliti lain sebagai referensi untuk pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan badan final di suatu perusahaan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

